



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar air minum yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kota Parepare perlu peningkatan tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum agar beroperasi secara professional, mandiri, dan transparan;
- b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Pare-Pare dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai kebutuhan dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah WaliKota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan

6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta KarajaE yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum dan merupakan organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
10. Dewan Pengawas Perumda Air Minum yang selanjutnya Disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
11. Direksi Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut Direksi adalah Organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda Air Minum.
13. Satuan Pengawas intern adalah Unit yang dibentuk oleh Direksi adalah untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum.
16. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

17. Tarif

17. Tarif adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan Perumda Air Minum.
18. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan cadangan-cadangan.
20. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
21. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan deviden, dana cadangan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
22. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
23. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan Kementerian yang menyelenggarakan bidang kesehatan.
24. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
25. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sistem fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas;
- c. Nama, Tempat Kedudukan dan Logo;
- d. Maksud dan Tujuan;
- e. Tugas Pokok dan Fungsi;
- f. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- g. Tarif;
- h. Kegiatan Usaha Perumda Air Minum;
- i. Jangka Waktu Berdiri;
- j. Modal;
- k. Organ Perumda Air Minum;
- l. Satuan Pengawasan intern;
- m. Susunan

- m. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
- n. Pegawai Perumda Air Minum;
- o. Dana Pensiun;
- p. Rencana Bisnis;
- q. Rencana Kerja dan Anggaran;
- r. Pelaporan;
- s. Penggunaan Laba;
- t. Unit Usaha;
- u. Pembubaran; dan
- v. Pembinaan dan Pengawasan;

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

- (1) Asas Perumda, antara lain:
 - a. Asas Kelestarian;
 - b. Asas Keseimbangan;
 - c. Asas Kemanfaatan Umum;
 - d. Asas Keterpaduan dan Keserasian;
 - e. Asas Keberlanjutan;
 - f. Asas Keadilan;
 - g. Asas Kemandirian; dan
 - h. Asas Transparansi dan Akuntabilitas
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam pelaksanaan Perumda.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perumda Air Minum Tirta KarajaE.
- (2) Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua

Logo

Pasal 5

- (1) Logo Perumda Air Minum mengandung arti dan makna sesuai visi dan misi.

(2) Logo

- (2) Logo Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi berdasarkan persetujuan KPM dan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP PELAYANAN DAN KEGIATAN USAHA, WILAYAH USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Maksud pendirian Perumda Air Minum:
 - a. untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda Air Minum dalam memenuhi tanggungjawab guna menjamin pemenuhan hak rakyat terhadap air minum dan akses air minum;
 - b. sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - c. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah.
- (2) Tujuan pendirian Perumda Air Minum untuk:
 - a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - c. memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan air bersih secara efisien dalam menciptakan kehidupan yang ramah lingkungan; dan
 - d. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pelayanan dan Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Pelayanan Perumda Air Minum meliputi:
 - a. pelayanan Air Minum dan/atau air bersih;
 - b. pelayanan pengiriman air tangki;
 - c. pelayanan *Hydrant* umum;
 - d. usaha penyediaan air minum dalam kemasan;
 - e. laboratorium; dan
 - f. pelayanan usaha lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

(2) Usaha

- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan secara swakelola atau dengan berkerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum.
- (3) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum dapat menambah lingkup pelayanan usaha berdasarkan persetujuan KPM.

Bagian Ketiga
Sistem Operasional Penyediaan Air Minum

Pasal 8

Sistem Operasional Penyediaan Air Minum pada Perumda Air Minum adalah sebagai pelaksanaan penyelenggara sistem penyediaan air minum, yang meliputi:

- a. pengambilan air baku;
- b. proses produksi air minum;
- c. transmisi dan distribusi air minum;
- d. penagihan rekening air minum;
- e. pemeriksaan kualitas air;
- f. pengelolaan air limbah; dan
- g. usaha lain yang merupakan pengembangan dari usaha inti Perumda Air Minum yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Wilayah Pelayanan dan Usaha

Pasal 9

- (1) Untuk wilayah pelayanan air minum perpipaan adalah wilayah Perumda Air Minum.
- (2) Untuk wilayah usaha Perumda Air Minum tidak hanya terbatas dalam wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 10

Perumda Air Minum dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Perumda Air Minum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perumda Air Minum mempunyai fungsi :

- a. melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Perumda Air Minum mempunyai tanggung jawab :

- a. menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada KPM sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab antara lain:

- a. menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum melalui Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).
- b. menjamin terselenggaranya pengembangan berkelanjutan sistem penyediaan air minum melalui regulasi :
 1. pemanfaatan sumber air yang tersedia dan sumber lainnya; dan
 2. pemanfaatan

2. pemanfaatan air minum Perumda Air Minum oleh perusahaan swasta.
- (2) Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan terjangkau oleh Perumda Air Minum.

BAB VI TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan Tarif didasarkan pada prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII MODAL

Pasal 16

- (1) Modal Perumda Air Minum berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp75.748.396.222,00 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Modal dasar yang telah diserahkan Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Audit KAP Tahun Buku 2020 Rp70.470.557.028,00- (tujuh puluh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 5.277.839.194,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dalam dua tahap dengan rincian: Tahap Pertama sebesar Rp 2.865.716.894,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Tahap Kedua sebesar Rp 2.412.122.300,00 (dua milyar empat ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

(5) Modal

- (5) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Perumda Air Minum secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan Perumda Air Minum dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penambahan modal dari Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah persetujuan dari DPRD Kota Parepare.

BAB VIII
ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Organ Perumda Air Minum Kota Parepare terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 18

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berkedudukan sebagai kuasa pemilik modal Perumda Air Minum.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan reevaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Strategis Bisnis Lima Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Air Minum; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 21

- (1) Perumda Air Minum dapat memberikan insentif kepada Walikota selaku KPM.
- (2) Perumda Air Minum dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Besaran insentif Walikota dan / atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. capaian target kinerja;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsurlainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Unsur

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat oleh KPM.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari satu orang anggota, satu orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Air Minum dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 30

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas Pengawasan Perumda Air Minum dilakukan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4 Larangan

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan / atau badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan / atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM

- (3) KPM dapat mengajukan, gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan/atau Kas Perumda Air Minum.

Paragraf 5
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas, dan / atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 38

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diangkat oleh KPM.

Pasal 39

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami

- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan / atau calon anggota legislatif.

Pasal 40

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melaluitahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 43

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali;

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan / atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 44

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan teknis;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas.
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui usul Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Direksi tentang Kepegawaian;
 - b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda air minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
 - f. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual

- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda AirMinum
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas Kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara, dan / atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 48

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberhentikan oleh KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air minum dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4 Larangan

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan/atau Kas Perumda Air Minum.

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas, dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
 - b. dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum.

BAB

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 54

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumda Air Minum.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 55

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 56

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas intern.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB

BAB X
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB XI
PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM

Pasal 60

- (1) Pegawai Perumda Air Minum merupakan pekerja Perumda Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pasal 61

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 62

- (1) Pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memperoleh penghasilan yang sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai Jasa produksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 63

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 64

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 65

Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII DANA PENSIUN

Pasal 67

- (1) Perumda Air Minum berkewajiban mengikutsertakan Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Dapenma Pamsi, DPLK (dana pensiun lembaga keuangan) dan/atau lembaga lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII RENCANA BISNIS

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana

- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB XIV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XV PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 70

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 71

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XVI
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba Perumda Air Minum

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KPM

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan setelah laba cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 73

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) setelah pajak.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari laba setelah pajak hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 74

Laba bersih Perumda Air Minum yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :

- (1) Bagian laba setelah pajak untuk pemerintah daerah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) digunakan untuk Dana Pembangunan Daerah 35% (tiga puluh lima persen); dan
- (2) Bagian Laba setelah pajak untuk Perumda sebesar 65% (enam puluh lima persen) digunakan untuk :
 1. Cadangan Dana Produksi 10% (sepuluh persen);
 2. Cadangan Dana Pendidikan 15% (lima belas persen);
 3. Tanggung Jawab Sosial 10% (sepuluh persen)
 4. Sumbangan Dana Pensiunan dan Jasa Pengabdian 10% (sepuluh persen); dan
 5. Dana Cadangan Umum 20% (dua puluh persen).

Bagian

Bagian Kedua
Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XVII
ANAK PERUMDA AIR MINUM

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetero dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pembinaan BUMD berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 78

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas intern dan Pengawas Eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh;
 - a. Pemerintah Daerah, atau
 - b. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian dan permodalan PDAM beralih kepada Perumda Air Minum;
- b. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud;
- c. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki PDAM beralih kepada Perumda Air Minum;
- d. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada PDAM beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Perumda Air Minum;
- e. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Beralih Menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum;
- f. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan PDAM masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai PDAM beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum; dan
- h. perbuatan hukum Direksi PDAM sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Dati II Pare-Pare (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pare-Pare Nomor 1 Seri C Tahun 1976); dan
2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 10

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.07.164.21

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA KARAJAE

GAMBAR LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE



Arti Masing-Masing Gambar Dalam Logo Perusahaan :

1. Gambar

Gambar logo dengan 2 dimensi Melambangkan Aliran air sungai dari hulu sampai hilir serta aliran air Perumda Air minum kota parepare dengan zona pelayanan kota atas dan kota bawah yang membentuk huruf T ditutup atas dan bawah dengan garis horisontal mengikuti aliran melambangkan pipa air sekaligus membentuk huruf T (Tirta) artinya air. di tengah diapit 2 elemen sumber air dan lingkungan hidup (Biru Hijau) menjadi 3 bagian yang melambangkan 3 visi dan 5 alur melambangkan 5 misi Perumda Air Minum Tirta Karajae yakni :

Visi : Menjadi perusahaan yang Mandiri, Unggul dan Terpercaya.

Misi : Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Produktifitas, Profitabilitas

Bentuk Segitiga mewakili tiga Unsur yaitu :

Unsur pertama, Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai Pemilik (Owner)
Unsur kedua, Masyarakat atau Pelanggan (Konsumer), dan Unsur ketiga, Managemen Pam Karajae (Operator).

Secara keseluruhan gambar logo membentuk kaki huruf K, huruf awal dari nama sungai Karajae. Sedangkan Gambar tengah berwarna biru terang yang diapit dengan Kombinasi biru navi dan hijau (sumber Air dan alam serta lingkungan hidup) yang ditutup garis horisontal di atas dan di bawah yang membentuk huruf T, melambangkan pipa air minum untuk kota atas dan kota bawah.

2. Warna

2. Warna :

- a. Biru Tua (Blue Navy) melambangkan suatu hubungan profesionalitas, komunikasi dan kepercayaan diri.
- b. Hijau Terang (Spring Green) melambangkan alam dan lingkungan hidup
- c. Biru Terang Melambangkan Teknologi, Kepercayaan, Kemandirian dan Keunggulan.

Jadi makna keseluruhan warna mewakili filosofi dan budaya perusahaan yang Profesional, mandiri unggul, terpercaya yang berbasis teknologi dan lingkungan hidup.

3. Filosofi Gambar Logo

Gambar logo yang merupakan aliran air yg melambangkan inisial huruf TK (Tirta Karajae) dengan 2 dimensi yang fleksibel, dinamis dan seimbang. menggambarkan wilayah pelayanan kota atas dan kota bawah.

4. Huruf (Typograph) menggunakan jenis huruf (font) Trajan Pro 3 Bold :

Teks : PAM (60.161 pt) tinggi huruf : 1.548 cm, Panjang kata 18.288 cm dan TIRTA KARAJAE (60.523 pt) tinggi huruf : 1.580 cm dan panjang kata : 18.288 cm

5. Skala Gambar ; Tinggi 15.480 cm melambangkan hari lahir Perumda Air Minum tgl 15 April 1980 dan tinggi 17.845 melambangkan hari proklamasi.

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE

I. UMUM

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk hidup untuk berkembang dan beraktivitas pada kehidupannya. Sejak awal kehidupan, makhluk hidup terutama manusia telah memanfaatkan air untuk kelangsungan hidupnya, bahkan mutlak dibutuhkan manusia. Air adalah zat vital yang sangat penting bagi aktivitas kehidupan seluruh makhluk hidup yang di bumi terutama manusia. Keberadaan sumber air berperan memulai dan menjaga keberlangsungan kehidupan, membangun peradaban dan modernisasi. Mengingat pentingnya air sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk hidup maka sejak berdirinya negara ini, pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Atas dasar itu, maka pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan milik daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat bahwa pada hakikatnya, Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya yaitu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah dan memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini penting karena berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Dimana secara umum para pelanggan akan merasa puas bila pelayanan yang diberikan oleh PDAM bersifat cepat, murah dan mudah. Kondisi yang demikian akan berdampak positif bagi PDAM yaitu semakin tingginya kemampuan PDAM dalam mencapai tujuan untuk memupuk pendapatan.

Perubahan pengaturan tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang paling penting adalah adanya pengaturan mengenai bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah.

Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai aturan operasional, maka dalam membentuk dan menyelenggarakan Badan Usaha Milik Daerah secara umum dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Dalam

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Pasal 8 dan Penjelasannya, pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” antara lain: a) *Usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan b) Usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat daerah.* Sementara tujuan khusus Perseroda bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada Undang- Undang PT sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan ini kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Adanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh BUMD di daerahnya masing-masing. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Kota Parepare yang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare, wajib segera melakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah atau persero daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah. Selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bentuk hukum ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu layanan serta profesionalitas dari Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum. Selain itu diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi Badan Usaha Milik Daerah pada umumnya dapat diminimalisasi seperti lemahnya efisiensi, independensi dan pengawasan sehingga dapat menjadi korporasi profesional yang kompetitif.

Dengan demikian, tujuan pendirian Perusahaan Daerah yang dimaksudkan untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah terutama berkaitan dengan kepentingan umum dapat dioptimalkan sehingga benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal dan dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Perubahan dan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare menjadi Perusahaan Umum Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf

Huruf a.

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air berkelanjutan;

Huruf b.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air berkelanjutan;

Huruf c.

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien;

Huruf d.

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagi kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;

Huruf e.

Asas Keberlanjutan mengandung pengertian bahwa bahwa Pelaksanaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang;

Huruf f.

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata;

Huruf g.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat;

Huruf h.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Secara Etimologi, arti kata "Tirta" berarti Air. Nama Tirta Dharma Sendiri adalah nama yang telah ditetapkan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). Berdiri sejak tahun 1972 dan digunakan sebagai semboyan dan permaknaan asosiasi perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian air minum di Indonesia.

Kata

Kata “KarajaE” berasal dari frasa “Salo KarajaE”, nama dari sungai terbesar di Kota Parepare yang merupakan muara dari daerah aliran sungai-sungai kecil yang menjadi satu. Sungai ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara etimologi, “KarajaE” berasal dari Bahasa Daerah Bugis, Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai arti “paling besar”.

Sehingga, Tirta KarajaE dimaknai sebagai Air besar atau sungai besar. Tirta Karajae juga menunjukkan lokasi/daerah operasional yang mana Sungai KarajaE adalah salah satu Sumber air baku Perumda Air Minum.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Keterjangkauan dan keadilan apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Huruf

Huruf b.

Mutu pelayanan berkaitan dengan penetapan tarif dengan kualitas air yang diterima oleh pelanggan yang berkaitan dengan komponen biaya pokok sumber air dan biaya pengolahan air yang diperhitungkan ke dalam tarif air minum. Kualitas air ditentukan oleh kualitas air baku dan biaya pengolahan air. Kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan dan berkaitan dengan besaran komponen biaya pokok sistem transmisi dan distribusi untuk mentransport/mengalirkan air dari tempat pengolahan ke tempat domisili pelanggan. c. Kinerja pelayanan administrasi yang diterima oleh pelanggan yang ditentukan oleh besaran komponen biaya administrasi dalam tarif air minum untuk menghasilkan jasa pembuatan rekening air yang akurat, kemudahan cara pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan dan kegiatan administratif lainnya.

Huruf c.

Pemulihan biaya mengandung arti bahwa Perumda diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutup seluruh biaya usaha, mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan, sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai hasil deviden atas ekuitas pemerintah daerah.

Huruf d.

Efisiensi pemakaian air yakni penerapan tarif progresif untuk tingkat pemakaian air minum yang melebihi standar standar kebutuhan pokok. Pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian tingkat konsumsi, konservasi sumber air baku dan sebagai pendapatan untuk pengembangan pelayanan

Huruf e.

Transparansi dan akuntabilitas mengandung makna bahwa proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f.

Perlindungan air baku adalah salah satu upaya dalam sistem penyediaan air minum untuk menjaga sumber air baku untuk air minum agar tidak mengalami perubahan baik terhadap kuantitas maupun terhadap kualitas air dari mata air.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Restrukturisasi adalah perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan dalam usaha Perumda Air Minum.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator.

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh modal perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal

- Pasal 64
Cukup Jelas
- Pasal 65
Cukup Jelas
- Pasal 66
Cukup Jelas
- Pasal 67
Cukup Jelas
- Pasal 68
Cukup Jelas
- Pasal 69
Cukup Jelas
- Pasal 70
Cukup Jelas
- Pasal 71
Cukup Jelas
- Pasal 72
Cukup Jelas
- Pasal 73
Cukup Jelas
- Pasal 74
Cukup Jelas
- Pasal 75
Cukup Jelas
- Pasal 76
Cukup Jelas
- Pasal 77
Cukup Jelas
- Pasal 78
Cukup Jelas
- Pasal 79
Cukup Jelas
- Pasal 80
Cukup Jelas
- Pasal 81
Cukup Jelas